

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Jawa Barat adalah Provinsi yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat.

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan asusila, namun demikian hampir setiap hari, masyarakat dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual atau asusila.

Kejahatan dan kekerasan seksual beberapa tahun ini, banyak kasus yang sering kita temui dalam kehidupan masyarakat, media massa, baik media cetak maupun elektronik, tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lain, menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat, khususnya pada pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kejahatan dan kekerasan seksual ini khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, telah berbagai macam usaha dilakukan untuk menghapus kejahatan ini dari negara-negara di dunia, namun usaha tersebut baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja. dan pelaku biasanya orang yang kenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara lak-laki sendiri, pencabulan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan memiliki pengetahuan yang dangkal.

Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan. Sedangkan dalam rencana KUHP yang baru ditambahkan kata "persetubuhan" disamping pencabulan dan persetubuhan dibedakan. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan akan tetapi persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan.

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.¹ Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diatur dalam KUHP diatur pada Pasal 290 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 KUHP, Pasal 295 KUHP. Dan, pada Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur pada Pasal 82.

1.1 Tabel

Data Hasil Rekapitulasi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak
Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

NO	TAHUN	KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN	TERTANGANI/KASUS SELESAI
1.	2017	7 Jumlah Tindak Pidana	4
2.	2018	5 Jumlah Tindak Pidana	3
3.	2019	11 Jumlah Tindak Pidana	5
	JUMLAH	23	12

Sumber : Sat Reskrim Unit PPA Polrestabes Bandung Tahun 2020

¹ Moch. Anwar, 1982, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2, Alumni, Bandung, Hal. 231.

Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa kasus pencabulan terhadap anak terjadi peningkatan 10%, yang membuktikan bahwa kasus kejahatan seksual terhadap anak di Kota Bandung sangat mengkhawatirkan. ditujukan dari tahun 2017 telah terjadi 7 jumlah kasus tindak pidana, 2018 terjadi 5 Jumlah kasus tindak pidana, lalu pada tahun 2019 ada 11 Jumlah kasus tindak pidana pencabulan. Banyaknya anak dibawah umur di wilayah hukum Polrestabes Bandung menjadi korban kekerasan seksual selama kurun waktu beberapa tahun terakhir. Masyarakat dihimbau meningkatkan pengawasan terhadap anak, karena pelaku kejahatan seksual kebanyakan orang dekat. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung terbilang tinggi. tercatat pihaknya telah menangani beberapa kasus kekerasan terhadap anak sejak akhir tahun ini. Pihak Polrestabes telah menangkap beberapa tersangka. Seluruh tersangka menurut pihak Polrestabes mengakui telah menyetubuhi, menyodomi, dan melecehkan anak di bawah umur. Kebanyakan mereka perempuan berusia berkisar antara 14-17 tahun dan berstatus pelajar.

Dilihat data di atas, maka apabila tidak segera diadakan usaha-usaha untuk menganggulangi timbulnya kejahatan secara umum dan tindak pidana pencabulan anak, maka akan berkembang dari segi cara dan tekniknya. Dalam hal ini diperlukan adanya upaya penanganan yang lebih intensif lagi, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Menurut J. E Sahetapy : kejahatan merupakan gejala sosial yang tidak mungkin dapat diberantas atau dihilangkan

sama sekali, melainkan hanya dapat ditekan atau dikurangi kuantitasnya.² Walaupun telah disadari bahwa memberantas kejahatan adalah suatu hal yang sangat sulit yang tidak mungkin dihapuskan secara keseluruhan, namun sangat diharapkan untuk dapat mengurangi baik secara kuantitas maupun kualitas terjadinya kejahatan tersebut. Jadi setidaknya, ada usaha untuk menekan dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya atau terjadinya kejahatan tersebut. Jika dilihat dari data tersebut diatas, maka kepolisian perlu melakukan upaya khusus dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak. Dimana dengan meningkatkan penanggulangan diharapkan dapat mencegah timbulnya serta berkembangnya tindak pidana pencabulan anak. Korban anak dalam kejahatan kesusilaan dapat ditekan dan diusahakan agar anak tidak menjadi korban kejahatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, maka dalam penelitian hukum ini penulis memilih judul : **“Peran Penyidik POLRI dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum POLRESTABES BANDUNG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

² J. E. Sahetapy, 1981, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, cet. I, Sinar Wijaya, Surabaya, (selanjutnya disingkat J. E. Sahetapy II) Hal. 78.

1. Bagaimanakah peran penyidik Polrestabes Bandung dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polrestabes Bandung
2. Apa hambatan dan faktor pendukung penyidik Polrestabes Bandung dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung
3. Bagaimana Upaya Penyidik Polrestabes Bandung dalam menangani Kasus Pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polrestabes Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui bagaimanakah peran penyidik Polrestabes Bandung dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polrestabes Bandung
- Untuk mengetahui apa hambatan penyidik Polrestabes Bandung dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung

- Untuk mengetahui upaya Penyidik Polrestabes Bandung dalam menangani Kasus Pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polrestabes Bandung

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya.
- b) Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya
- c) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.